



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAIHAKI ALIAS P. AYU BIN HERMANTO
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Pucanganom
Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAIHAKE** alias **P.AYU bin HERMANTO**, bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIHAKE alias P.AYU bin HERMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 TIPEY CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402. dan 1 (satu) buah dosbook Hanphone merk OPPO A15 Type CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IYON alias P.ROSI bin MUASIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baihaki alias P. Ayu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dekat kuburan Desa Jambe Anom Kec. Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pegadilan Negeri Bondowoso, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa ditelpon oleh saksi IYON (dalam berkas terpisah) untuk diantar ke Surabaya, sesampainya di depan bengkel desa Jambeanom Kec Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, saksi IYON menawarkan akan menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena harganya murah terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya, setelah sepakat kemudian terdakwa dan saksi IYON transaksi di dekat kuburan Desa Jambe Anom Kec. Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi IYON dan terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 tanpa dilengkapi Dosbox hanya dilengkapi dengan Changer yang bukan original.
- Bahwa saat terdakwa membeli Handphone tersebut saksi IYON mengatakan kalau Handphone tersebut merupakan HP curian namun terdakwa tetap membelinya untuk dipergunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa, Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402 tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian karena harga sangat murah dan tanpa dilengkapi dengan Dosboxnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surujianto Alias Suruji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan barang milik saksi pada Hari,Minggu, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 24.00 Wib tepatnya di Desa Pengarang, Rt.18, Rw.04, Kecamatan Jambesari Darusholeh,Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa berupa Hand Phone merk Oppo Type A15, warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang awalnya sekitar pukul 24.00 Wib ketika saksi terbangun dari tidur dan melihat Hand Phone sudah tidak ada ditempatnya yang sebelumnya saksi taruh di sebelah kanan tubuh saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selain handphone, uang milik saksi juga diambil sejumlah sejumlah Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi Hand Phone itu dibeli dengan harga sekitar Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengambil handphone dan uang milik saksi tanpa ijin adalah Terdakwa bernama Lyon sedangkan Terdakwa Baihaqi dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah membeli Hand Phone milik saksi yang dijual oleh Terdakwa Lyon ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian kehilangan terjadi saksi tidak menutup pintu rumah saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Nadi Alias Pike, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan barang milik saksi Surujiyanto pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 24.00 Wib tepatnya di Desa Pengarang, Rt.18, Rw.04, Kecamatan Jambesari Darusholeh, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal ketika saksi ditelepon oleh saksi Suruji sekitar pukul.24.00 Wib kemudian saksi menuju ke lokasi kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi Suruji bilang jika kehilangan Hand Phone dan uang;
- Bahwa setahu saksi di kampung Desa Pengarang sering terjadi adanya Pencurian;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil handphone dan uang milik saksi Surujiyanto tanpa ijin adalah Terdakwa bernama Lyon sedangkan Terdakwa Baihaqi dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah membeli Hand Phone milik saksi yang dijual oleh Terdakwa Lyon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Lyon Alias P. Rosi Bin Muasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil barang milik saksi Surujiyanto suruji tanpa ijin pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 24.00 Wib tepatnya di Desa Pengarang, Rt.18, Rw.04, Kecamatan Jambesari Darusholeh, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang milik saksi Suruji yang saksi ambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone dan uang sejumlah Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengambil Hand Phone dan uang tersebut dengan cara datang kerumah tersebut yang tidak terkunci kemudian melihat ada Hand phone dan uang yang ada didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu kamar setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa handphone yang berhasil saksi ambil kemudian saksi jual satu minggu kemudian kepada Terdakwa dengan harga Rp 6.00.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Hand Phone sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergunakan untuk membeli rokok dan bensin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 jam 19.00 WIB oleh anggota Reskrim Polres Bondowoso di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.01.,Rw.01 Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena telah membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dari saksi Lyon pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Lyon dan menawarkan kepada Terdakwa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dengan harga Rp 6.00.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena dijual dengan harga murah maka Terdakwa tertarik untuk membeli dan dilakukan transaksi didekat kuburan masuk wilayah Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 tidak dilengkapi Dosbox dan hanya dilengkapi charger yang bukan original;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbox Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 jam 19.00 WIB oleh anggota Reskrim Polres Bondowoso di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.01.,Rw.01 Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena telah membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dari saksi Lyon pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Lyon dan menawarkan kepada Terdakwa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dengan harga Rp 6.00.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena dijual dengan harga murah maka

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Terdakwa tertarik untuk membeli dan dilakukan transaksi didekat kuburan masuk wilayah Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam yang dijual oleh saksi Lyon adalah barang milik saksi Surujianto yang diambil oleh saksi Lyon tanpa ijin atau diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Lyon pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 24.00 Wib dari rumah saksi Surujianto yang beralamat di Desa Pengarang, Rt.18, Rw.04, Kecamatan Jambesari Darussholeh, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 tidak dilengkapi Dosbox dan hanya dilengkapi charger yang bukan original;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, dengan maksud memperoleh, keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang
3. yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa atau hij menunjukan orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku dan dalam ketentuan hukum Pidana orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur Barang Siapa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan Terdakwa bernama Baihaki Alias P. Ayu Bin Hermanto yang telah diperiksa identitasnya dan diketahui Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan Terdakwa mampu menjawab atau menanggapi setiap keterangan yang diajukan baik oleh Saksi-saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan sehingga dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, dengan maksud memperoleh, keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang

Menimbang bahwa unsur obyektif yang terdiri dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, dengan maksud memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang adalah unsur-unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diatas maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang mana diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 jam 19.00 WIB oleh anggota Reskrim Polres Bondowoso di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.01.,Rw.01 Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena telah membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dari saksi Lyon pada bulan Oktober 2022 dengan cara awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Lyon dan menawarkan kepada Terdakwa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam dengan harga Rp 6.00.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena dijual dengan harga murah maka Terdakwa tertarik untuk membeli dan dilakukan transaksi didekat kuburan masuk wilayah Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 tidak dilengkapi Dosbox dan hanya dilengkapi charger yang bukan original dan Terdakwa menyadari harga jual dari Handphone tersebut jauh dibawah harga pasaran tanpa Terdakwa mencari tahu tentang asal usul Handphone yang dibelinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah jelas perbuatan Terdakwa membeli suatu barang berupa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 sehingga Majelis berpendapat unsur diatas telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Ad.3 Unsur yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan

Menimbang bahwa unsur subyektif yang diketahuinya, sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan adalah unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku secara sadar dan sengaja mengetahui jika barang/benda yang dibelinya, disewanya, diberikan kepadanya atau diterimanya sebagai hadiah atau yang iya jual, iya sewakan, gadaikan atau sembunyikan adalah dari hasil kejahatan atau diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang bahwa dikorelasikan dengan fakta persidangan maka diketahui bahwa 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 warna hitam yang dijual oleh saksi Lyon adalah barang milik saksi Surujianto yang diambil oleh saksi Lyon (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa ijin atau diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Lyon pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 24.00 Wib dari rumah saksi Surujianto yang beralamat di Desa Pengarang, Rt.18, Rw.04, Kecamatan Jambesari Darusholeh, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa membeli 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A15 tidak dilengkapi Dosbox dan hanya dilengkapi charger yang bukan original dan dari pengakuan Terdakwa patut diduga dari hasil kejahatan karena harga barang tersebut dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis keseluruhan unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh majelis hakim telah memperhatikan tujuan-tujuan pembedaan antara lain:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan



d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (40) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dosbox Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402 adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Lyon maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lyon tersebut.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki Alias P.Ayu Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbox Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Type CPH2185 warna hitam Dinamis IMEI 1: 861140158979410, IMEI 2: 861141058979402;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lyon.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra,S.H.

I Gede Susila Guna Yasa.,S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)